



**KEPALA DESA SEDAYULAWAS
KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN**

**PERATURAN DESA SEDAYULAWAS
NOMOR 08 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEDAYULAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SEDAYULAWAS**

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang

- Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
- 6 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 17);
 - 7 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21);
 - 8 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 57).
 - 9 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)
 - 10 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950)
 - 11 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
 - 13 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)
 - 14 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
 - 15 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
 - 16 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
 - 17 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor;)
 - 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang

- Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- 19 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa;
 - 20 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa;
 - 21 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
 - 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694)
 - 23 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 52 tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 52/E);
 - 24 Peraturan Desa Sedayulawas Nomor 03 tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
 - 25 Peraturan Desa Sedayulawas Nomor 06 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2019 – 2025;
 - 26 Peraturan Desa Sedayulawas Nomor 07 tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) tahun 2022;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEDAYULAWAS
Dan
KEPALA DESA SEDAYULAWAS

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEDAYULAWAS TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa SEDAYULAWAS Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.362.444.600,00
2. Belanja Desa	Rp	1.703.217.000,00
Surplus/Defisit	Rp	659.227.600,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	146.450.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	146.450.000,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	805.677.600,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa SEDAYULAWAS.

Ditetapkan di : SEDAYULAWAS
Pada tanggal : 31 Desember 2021



Diundangkan di : SEDAYULAWAS
Pada tanggal : 31 Desember 2021
SEKRETARIS DESA



NASHIRUDDIN AL FALAHI

LEMBARAN DESA SEDAYULAWAS NOMOR 01 TAHUN 2022

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SEDAYULAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	20.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.295.444.600,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	47.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.362.444.600,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>550.143.200,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegl	480.425.300,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	245.091.600,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	245.091.600,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	37.420.200,00	ADD, PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	37.420.200,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	110.388.500,00	ADD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.456.000,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	54.932.500,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	12.600.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	12.600.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	3.500.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	25.700.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.700.000,00	
1.1.93		Operasional LPM	2.500.000,00	ADD
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.1.94		Operasional Posyandu	1.000.000,00	ADD
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.1.95		Operasional PKK	4.000.000,00	ADD
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.1.96		Operasional Karangtaruna	1.500.000,00	ADD
1.1.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.1.97		Operasional Linmas	725.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	725.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	59.302.300,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)	59.302.300,00	ADD, PAD, PBH
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	59.302.300,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	2.915.600,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	2.915.600,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.915.600,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	7.500.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Regular)	7.500.000,00	ADD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.242.901.400,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	20.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	20.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	218.258.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	128.258.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	128.258.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	75.000.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	
2.2.91		Operasional Mobil sehat	15.000.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	762.643.400,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	52.000.000,00	DDS
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	52.000.000,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	320.643.400,00	DDS
2.3.03	5.3.	Belanja Modal	320.643.400,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman (Dipilih)	60.000.000,00	PBK
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	60.000.000,00	
2.3.20		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa (Dipilih)	40.000.000,00	DLL
2.3.20	5.3.	Belanja Modal	40.000.000,00	
2.3.93		Pembangunan/rehabilitasi/Peningkatan Pasar/Kios Desa	290.000.000,00	DDS, PBK
2.3.93	5.3.	Belanja Modal	290.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	207.000.000,00	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	50.000.000,00	DDS
2.4.07	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.08		Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	7.000.000,00	DLL
2.4.08	5.3.	Belanja Modal	7.000.000,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih)	150.000.000,00	DDS
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	150.000.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	35.000.000,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik (Dipilih)	35.000.000,00	PBK
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>25.000.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	10.000.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	10.000.000,00	DDS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	15.000.000,00	
4.7.91		Pelatihan usaha ekonomi dan perdagangan	15.000.000,00	DDS
4.7.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>644.400.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	644.400.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	644.400.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	644.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.462.444.600,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(100.000.000,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	146.450.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	146.450.000,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	46.450.000,00	

SEDAYULAWAS, 31 Desember 2021

KEPALA DESA

HENI FIKAWATI



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SEDAYULAWAS KECAMATAN BRONDONG
Jln Raya. Embong Sepor No. 10 Sedayulawas Kode Pos.62263

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEDAYULAWAS
KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 188/07/Kep/413.307.08/2021

TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

Menimbang : KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,
: a. bahwa Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai Organisasi Pemerintahan memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sendiri dalam rangka melaksanakan program kerja harus disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
b. bahwa guna merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang berdayaguna dan berhasilguna sesuai dengan perkembangan Pemerintahan dalam Pembangunan Nasional perlu mengatur dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan kesepakatan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Desa;

Meningat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

- Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
 3. Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun

- 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa;
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
 15. Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa;
 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694)
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 20);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 03/E);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 19/E);
 21. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 57/E);
 22. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 38 tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 38/E);
 23. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 65/E);
 24. Peraturan Desa Sedayulawas Nomor 03 tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
 25. Peraturan Desa Sedayulawas Nomor 06 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2019 - 2025.
 26. Peraturan Desa Sedayulawas Nomor 07 tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) tahun 2022;

Perhatikan : 1. Hasil rapat perumusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sedayulawas pada tanggal 29 Desember 2021 tentang pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2022 yang bertempat di Kantor Desa

- Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamonga
2. Hasil Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sedayulawas pembahasan dan penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2022 pada tanggal 29 Desember 2022 yang bertempat di Kantor Desa Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2022 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

KEDUA Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	2.350.642.300,00
2. Belanja Desa	Rp.	2.350.642.300,00
Surplus/Defisit	Rp.	0
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	
Sisa Lebih/(Kurang)	Rp.	
Perhitungan Anggaran		

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Sedayulawas
Pada tanggal : 31 Desember 2021
KETUA BPD Desa Sedayulawas


AHMAD NASIK

LAMPIRAN III
PERATURAN DESA SEDAYULAWAS
NOMOR 08 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
SEDAYULAWAS TAHUN ANGGARAN 2022

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
KEPALA DESA SEDAYULAWAS
DAN
BPD DESA SEDAYULAWAS KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN

TENTANG
PENETAPAN PERATURAN DESA SEDAYULAWAS TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES)
DESA SEDAYULAWAS KECAMATAN BRONDONG TAHUN ANGGARAN 2022

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh Satu kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **HENI FIKAWATI,A.Md**
Jabatan : Kepala Desa Sedayulawas
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Sedayulawas, Kecamatan Brondong dan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : **AHMAD NASIK, S.Pd**
Jabatan : Ketua BPD Desa Sedayulawas
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

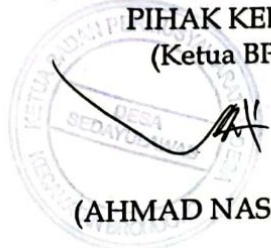
Butir-butir kesepakatan :

1. **PIHAK PERTAMA** telah mengajukan Rancangan Peraturan Desa Sedayulawas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan kepada **PIHAK KEDUA** untuk dibahas dan disepakati bersama.
2. **PIHAK KEDUA** bersama **PIHAK PERTAMA** telah membahas Rancangan Peraturan Desa Sedayulawas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
3. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menyepakati Rancangan Peraturan Desa Sedayulawas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong yang telah disusun dan diajukan oleh **PIHAK PERTAMA**. Berdasarkan kesepakatan tersebut di atas, maka Rancangan Peraturan Desa Sedayulawas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

Demikian Berita Acara ini dibuat bersama dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
(Kepala Desa)

(**HENI FIKAWATI,A.Md**)

Sedayulawas, 31 Desember 2021
PIHAK KEDUA
(Ketua BPD)

(**AHMAD NASIK, S.Pd**)

BERITA ACARA

**RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEDAYULAWAS
KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN
PEMBAHASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
APB DESA TAHUN ANGGARAN 2022**

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Desember tahun Dua ribu Dua Puluh Satu bertempat di Balai Desa Sedayulawas, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Desa Sedayulawas, Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan mengadakan rapat dalam rangka membahas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun 2022.

Adapun rapat yang dimaksud pada poin diatas, dihadiri oleh Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam rangka membahas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun 2022.

Dalam rapat tersebut diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok musyawarah dengan para peserta sebagai berikut:

Menyepakati APB Desa Tahun Anggaran 2022, dengan rincian sebagai berikut:

1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

- a). Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintah Desa
- b). Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
- c). Operasional Pemerintah Desa
- d). Belanja Modal
- e). Tunjangan dan Operasional BPD
- f). Operasional RT/RW
- g). Operasional LPM
- h). Operasional Kepemudaan
- i). Operasional PKK
- j). Operasional Posyandu
- k). Operasional Linmas
- l). Asuransi Kesehatan Perangkat Desa
- m). Asuransi Jiwa Kepala Desa
- n). Asuransi Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat desa
- o). MUSDES dan Lain-lain

2. BIDANG PELAKSNAAN PEMBANGUNAN

- a). Pembangunan Stand PKL (KIS)
- b). Pembangunan Rabat Beton Jalan Al Mardhiyah
- c). Pembangunan Tempat Parkir Pasar Sedayulawas
- d). Rehab Pasar Dusun Ngesong
- e). Rehab Obyek Wisata Dusun Wedung
- f). Pembuatan Gapuro Desa

- g). Pembangunan Drainase Dusun Wedung
- h). Pembangunan Pagar Kantor Desa
- i). Pembangunan jalan lingkungan RT. 02/ 05
- j). Pembangunan jalan lingkungan RT. 03/ 02
- k). Pengecatan Kantor Desa

3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

- a). Pembangunan Jalan Pertanian Dusun Sedayulawas
- b). Pembangunan Jalan Pertanian Dusun Wedung
- c). Pembangunan Jalan Pertanian Dusun Ngesong

4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

- a). Penguatan Modal Bumdes
- b). Pencegahan Stunting
- c). Penanggulangan Sampah
- d). Operasional Mobil Sehat
- e). Insentif Guru Ngaji
- f). BLT DD
- g). Pelatihan Handy Craft (Rajut)
- h). Pelatihan Pembuatan Krupuk Ikan
- i). Penggemukan Kambing

5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA

- a). PPKM
- b). SDGS

Menyepakati APB Desa Tahun Anggaran 2022 setelah menyelesaikan koreksi atas rancangan APBDesa Tahun anggaran 2022 selaras dengan penyesuaian dan perubahan, *sebagaimana catatan berikut:*

1. Mengoreksi Draft ABP Desa Tahun Anggaran 2022; dan
2. Menyepakati APB Desa Tahun Anggaran 2022.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa tentang ,mbahasan dan Penyepakatan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (PB Desa) Tahun 2022 yang selanjutnya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA SEDAYULAWAS

1. Ketua	AHMAD NASIK,S.Pd	(.....)
2. Wakil Ketua	ABAS SHOLEH,SP	(.....)
3. Sekretaris	AHMAD FAJRIL,SH	(.....)
4. Anggota	Hj. NISWAM R. M.Pd	(.....)
5. Anggota	H. SUTRISNO,M.Pd	(.....)
6. Anggota	SAI EFENDI,S.Pd	(.....)
7. Anggota	H. M.ALI IMRON	(.....)
8. Anggota	NUR KHOLIFAH,S.Pd	(.....)
9. Anggota	HAMDAN,S.Pd	(.....)